

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
- c. bahwa penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi serta lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan/pakan, produk rekayasa genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa liar, serta Tumbuhan dan satwa langka;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah sistem sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; tempat pengawasan terhadap standar keamanan dan mutu pangan/pakan, produk rekayasa genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain; serta tempat transit di dalam negeri atau tempat keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit Karantina, adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi serta belum terdapat di wilayah Republik Indonesia atau sudah terdapat di wilayah Republik Indonesia dan sudah diketahui cara penanganannya serta sedang dikendalikan.
3. Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan/pakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan Benda Lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
4. Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya, dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari penerapan bioteknologi modern.
5. Agensia Hayati adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan organisme pengganggu Tumbuhan sakit atau mati.

6. Jenis Asing Invasif adalah Tumbuhan, Hewan, mikro-organisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
7. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah semua Tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua Tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan, pangan/pakan, PRG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Benda Lain yang dapat membawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
14. Tumbuhan adalah nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
15. Produk Tumbuhan adalah tanaman atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
16. Benda Lain adalah benda selain Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, termasuk alat angkut.
17. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar

udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa hama dan penyakit Hewan, hama dan penyakit Ikan, atau organisme pengganggu Tumbuhan.

18. Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit Karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama penyakit Karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya.
19. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Badan Nasional Karantina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Karantina.
22. Petugas Karantina adalah Setiap Orang yang memenuhi syarat tertentu dan diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang ini.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. keadilan;
- c. perlindungan;
- d. keamanan nasional;
- e. keilmuan;
- f. keperluan;
- g. dampak minimal;
- h. transparansi;
- i. keterpaduan;
- j. pengakuan;
- k. nondiskriminasi; dan
- l. kelestarian.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Karantina mengatur pemasukan, pengeluaran, dan transit Media Pembawa, Pangan/Pakan, PRG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan meliputi:

- a. penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, dan Media Pembawa;
- c. pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- d. pengawasan Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan;
- e. Kawasan Karantina;
- f. sistem informasi Karantina;
- g. jasa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- h. fungsi intelijen dan penyidikan;
- i. kelembagaan;
- j. kerja sama dalam rangka penguatan perkarantinaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilakukan untuk:

- a. mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;

- d. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;
- e. mencegah masuknya pangan/pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- f. mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
- g. melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan Karantina dan pengawasan terhadap Media Pembawa yang:
 - a. dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; atau
 - d. ditransitkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Untuk menjamin terselenggaranya Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Pusat wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, dan sarana yang memadai di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Pasal 8

Pemerintah Pusat menetapkan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa dengan mempertimbangkan:

- a. risiko masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- b. status dan tingkat penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- c. asas kelestarian sumber daya alam hayati Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
- d. kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan serta perekonomian nasional.

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Tempat Pemasukan khusus untuk Media Pembawa tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa Petugas Karantina yang terdiri atas:
 - a. Petugas Karantina Hewan;
 - b. Petugas Karantina Ikan; dan
 - c. Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Petugas Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokter Hewan;
 - b. paramedis Karantina;
 - c. ahli pengendali Hama dan penyakit Hewan, ahli hama dan penyakit Ikan, dan ahli organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. ahli penguji mutu; dan/atau
 - e. ahli pengendali PRG.
- (3) Petugas Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Petugas Karantina bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan;
 - e. penahanan;
 - f. penolakan;
 - g. pemusnahan; dan
 - h. pembebasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Karantina berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, serta ruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di Tempat Pemasukan dan

- Tempat Pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknya Media Pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan;
- b. memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, penimbunan, atau tempat lain yang diduga terdapat Media Pembawa yang berasal dari luar negeri atau area lain dan belum dilakukan tindakan Karantina;
 - c. melarang Setiap Orang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi, tempat alat angkut, dan/atau tempat pelaksanaan tindakan Karantina tanpa persetujuan Petugas Karantina;
 - d. melarang Setiap Orang untuk menurunkan atau memindahkan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina dari alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan, atau ruang kedatangan penumpang;
 - e. melarang Setiap Orang memasuki tempat penyimpanan/penampungan Media Pembawa untuk keperluan tindakan Karantina terhadap Media Pembawa tersebut dalam hal tindakan Karantina dilakukan di luar Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran;
 - f. melarang Setiap Orang untuk memelihara, menyembelih, atau membunuh Hewan di Tempat Pemasukan, Tempat Pengeluaran, atau di Instalasi Karantina, kecuali atas persetujuan Petugas Karantina;
 - g. melarang Setiap Orang untuk menurunkan atau membuang bangkai Hewan, sisa pakan, sampah, bahan, atau barang yang pernah berhubungan dengan Hewan dari alat angkut; dan/atau
 - h. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.

Pasal 12

Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat bertindak sebagai otoritas veteriner dalam hal tidak terdapat otoritas veteriner setempat dan harus melakukan tindakan medis di bidang kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di atas alat angkut, Instalasi Karantina, atau di lingkungan wilayah Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memenuhi kode etik profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain kewajiban menyediakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Karantina wajib

meningkatkan keahlian dan keterampilan Petugas Karantina untuk memenuhi standar kompetensi.

- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Karantina.

Bagian Ketiga Prasarana

Pasal 15

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa pelabuhan, bandara, atau pos perbatasan dengan negara lain yang ditetapkan sebagai Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
- (2) Penentuan pelabuhan, bandara, atau pos perbatasan dengan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas pelabuhan, bandara, atau pos perbatasan dengan negara lain wajib menyediakan Instalasi Karantina.
- (4) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Karantina harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang Karantina.

Bagian Keempat Sarana

Pasal 16

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Instalasi Karantina beserta kelengkapannya; dan
- b. laboratorium beserta kelengkapannya.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pemerintah Pusat membangun Instalasi Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
- (2) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana pemeriksaan, sarana pengasingan, sarana pengamatan, sarana perlakuan, sarana penahanan, sarana pemusnahan, dan sarana pendukung.
- (3) Pembangunan Instalasi Karantina harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. analisis risiko penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu Tumbuhan;

- b. kesejahteraan Hewan;
 - c. keamanan produk; dan
 - d. sosial budaya dan lingkungan.
- (4) Pembangunan Instalasi Karantina di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran selain harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 18

- (1) Jika fasilitas Instalasi Karantina Pemerintah Pusat berupa Sarana Pemeriksaan Kesehatan, Pengasingan dan Pengamatan, Perlakuan dan/atau Pemusnahan, untuk jenis Media Pembawa belum tersedia, dan kapasitas dalam Instalasi Karantina tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, Badan Nasional Karantina dapat menunjuk Instalasi Karantina pihak lain.
- (2) Instalasi Karantina pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Instalasi Karantina pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Karantina.

Pasal 19

Segala biaya yang ditimbulkan dari penggunaan Instalasi Karantina dibebankan kepada pemilik Media Pembawa.

Pasal 20

Untuk memenuhi kepentingan nasional, ternak ruminansia indukan dari zona dalam suatu negara yang bebas penyakit Hewan menular dapat dimasukkan ke Instalasi Karantina dengan melaksanakan pengamanan secara maksimal pada tempat yang dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan internasional sebagai Instalasi Karantina di suatu pulau.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pemerintah Pusat membangun laboratorium Karantina di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
- (2) Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kelengkapan laboratorium belum memadai untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina, instansi teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang Karantina dapat menggunakan laboratorium yang dimiliki perguruan tinggi atau swasta.

BAB III
PENETAPAN JENIS HAMA DAN PENYAKIT KARANTINA
SERTA MEDIA PEMBAWA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan:
 - a. jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 - b. jenis Media Pembawa yang dilarang untuk dimasukkan, dikeluarkan, dan ditransitkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan;
 - d. PRG, Agensi Hayati, serta Jenis Asing Invasif; dan
 - e. Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dilindungi.
- (2) Pemerintah Pusat dalam menetapkan jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, jenis Media Pembawa, standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berdasarkan hasil analisis risiko serta daerah sebarannya; dan
 - b. memerhatikan perlindungan sumber daya alam hayati lokal.
- (3) Untuk mengetahui potensi daerah sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kegiatan pemantauan dan/atau surveilans.
- (4) Perlindungan sumber daya hayati lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah.
- (5) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga pemantau dan/atau surveilans yang terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis hama dan penyakit karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan dan harus menggunakan analisis risiko dalam rangka mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina

- (2) Analisis risiko ditentukan berdasarkan tingkat risiko penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dengan kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi.

Pasal 24

- (1) Petugas Karantina dapat mengakses dan memeriksa:
 - a. dokumen daftar muatan alat angkut; dan
 - b. isi muatan alat angkut.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan berkewajiban memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

Media Pembawa yang berpotensi menularkan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan mempunyai sifat penularan serta cara mendeteksinya memerlukan masa pengamatan relatif lebih lama, dilakukan tindakan Karantina di Instalasi Karantina pascamasuk.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Tindakan Karantina pascamasuk terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dipelihara atau dikembangbiakkan di lingkungan atau dalam kondisi terkontrol dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di wilayah pemeliharaan atau pengembangbiakan.
- (2) Wilayah pemeliharaan atau pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Instalasi Karantina pascamasuk permanen dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Karantina.

Bagian Kedua

Persyaratan Tindakan Karantina

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan, Pangan/Pakan, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka;
 - b. melengkapi sertifikat kesehatan dan keamanan hayati untuk PRG;
 - c. memasukan melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan; dan

- d. melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai persyaratan pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Nasional Karantina.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa yang tergolong Benda Lain.

Pasal 28

Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara transit wajib disertakan.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- menyertakan sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, atau surat keterangan bagi Benda Lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan;
 - mengeluarkan melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan; dan
 - melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai persyaratan pengeluaran Media Pembawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Nasional Karantina.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
- melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan, Pangan/Pakan, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka;
 - memasukkan dan mengeluarkan melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan
 - melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa yang tergolong Benda Lain.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai persyaratan pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa dari suatu area ke area lain di

dalam wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Nasional Karantina.

- (4) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transit di suatu area, sertifikat kesehatan dari area transit wajib disertakan.

Bagian Ketiga
Tindakan Karantina
Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Petugas Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
- (3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

Pasal 32

Setiap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dapat dikenai tindakan Karantina.

Pasal 33

Setiap pemasukan atau pengeluaran antararea, Media Pembawa yang diperuntukkan sebagai bahan pameran, sirkus, dan kontes dilakukan tindakan Karantina.

Pasal 34

Setiap pemasukan, pengeluaran, dan transit, Media Pembawa yang dibawa atau dikirim sebagai barang diplomatik dilakukan tindakan Karantina.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 35

Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
- b. pemeriksaan kesehatan atau uji mutu.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
 - b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.
- (3) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 37

Pemeriksaan kesehatan atau uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan secara fisik dan/atau laboratoris untuk:

- a. mengetahui kondisi fisik Media Pembawa;
- b. mengetahui mutu standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan; dan/atau
- c. mendeteksi Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pasal 38

Dalam hal pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan terhadap Hewan, Produk Hewan, Ikan, dan Produk Ikan ditemukan penyakit hama dan penyakit Hewan atau Hama dan Penyakit Ikan yang bersifat zoonosis, Badan Nasional Karantina berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan serta instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 3

Pengasingan dan Pengamatan

Pasal 39

- (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan/atau kondisi khusus.
- (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap

Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina serta Hama dan Penyakit Ikan Karantina dilakukan berdasarkan:

- a. hasil analisis risiko; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan yang menemukan gejala Hama dan Penyakit Hewan Karantina atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
- (3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.

Pasal 40

- (1) Pengamatan dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran atau Instalasi Karantina yang ditetapkan.
- (2) Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeluaran ke luar negeri, pengamatan dapat disesuaikan dengan permintaan negara tujuan.

Paragraf 4 Perlakuan

Pasal 41

- (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk membebaskan atau mencucihamakan Media Pembawa atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan dan pengamatan ternyata Media Pembawa:
 - a. tertular atau diduga tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina; atau
 - b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Media Pembawa diperiksa terlebih dahulu secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya.

Paragraf 5 Penahanan

Pasal 42

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa dalam jangka waktu tertentu di bawah pengawasan Petugas Karantina apabila:

- a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dokumen persyaratan Karantina belum seluruhnya dipenuhi dan pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diduga berpotensi membawa dan menyebarkan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pasal 43

- (1) Batas waktu pemenuhan persyaratan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a paling lama 3 (tiga) hari setelah pemilik menerima surat penahanan.
- (2) Selama penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi, dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Paragraf 6 Penolakan

Pasal 44

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta menghindari gangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Media Pembawa segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dinyatakan penolakan oleh Petugas Karantina.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut:
 - 1) tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 - 2) busuk atau rusak; atau
 - 3) jenis yang dilarang pemasukannya.
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30 tidak terpenuhi;
 - c. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit

Hewan Karantina, atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; atau

- d. setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak dapat dipenuhi.
- (5) Pengiriman Media Pembawa yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh pemilik di bawah pengawasan Petugas Karantina.

Pasal 45

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan terhadap Media Pembawa yang transit ke dalam atau antarsuatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina dan berkoordinasi dengan penanggung jawab di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Paragraf 7 Pemusnahan

Pasal 46

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan/atau cara pemusnahan lain yang sesuai sehingga Media Pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.
- (2) Untuk Media Pembawa berupa Hewan, pemusnahan harus memerhatikan prinsip kesejahteraan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan apabila:
 - a. setelah Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu yang ditetapkan

- oleh Pemerintah Pusat, atau ternyata busuk, rusak, atau merupakan jenis yang dilarang pemasukannya;
- b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ternyata Media Pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
 - d. setelah Media Pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina atau dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Media Pembawa tidak berhak menuntut ganti rugi apa pun.
 - (3) Pemusnahan harus disaksikan oleh Petugas Karantina, petugas kepolisian, dan petugas instansi lain yang terkait.
 - (4) Pemusnahan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka selain disaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya alam.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemilik yang memasukkan Media Pembawa tidak ditemukan, Petugas Karantina wajib melakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa yang tercemar dan/atau terinfeksi.
- (2) Petugas Karantina yang tidak melakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap Media Pembawa yang diturunkan pada waktu transit ke dalam atau antarsuatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 50

Pemusnahan Media Pembawa yang dilakukan di luar Instalasi Karantina Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 51

- (1) Terhadap Media Pembawa yang telah dilakukan tindakan penolakan sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b dan pemilik Media Pembawa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), dapat dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:
 - a. tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan atau tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, dilakukan tindakan pemusnahan; atau
 - b. tidak tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina disita untuk negara.
- (3) Penyitaan untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Media Pembawa yang berupa sisa pakan, bangkai Hewan, barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan Hewan, dan sampah yang berupa sisa-sisa makanan yang mengandung bahan asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang diturunkan dari alat angkut di Tempat Pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Media Pembawa berupa sisa makanan atau Produk Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan Karantina yang dibawa oleh penumpang ke Tempat Pemasukan harus dibuang pada kotak sampah Karantina.
- (3) Pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan tindakan pemusnahan terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di Tempat Pemasukan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan penanggung jawab Tempat Pemasukan.

Paragraf 8 Pembebasan

Pasal 53

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan, standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan, atau sertifikat sanitasi terhadap Media Pembawa yang

dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau yang diantarareakan.

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 - b. setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tidak tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; atau
 - c. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat disembuhkan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Bagian Keempat Tindakan Karantina Dalam Hal Tertentu

Paragraf 1 Tindakan Karantina di Luar Tempat Pemasukan

Pasal 54

- (1) Tindakan Karantina di luar tempat pemasukan dapat dilakukan di negara asal dan/atau negara transit.
- (2) Ketentuan mengenai tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Nasional Karantina.

Pasal 55

- (1) Pemasukan Media Pembawa yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib menyertakan persetujuan dari otoritas Karantina di negara asal atau transit setelah mendapat pertimbangan berdasarkan penilaian dokter Hewan Karantina atau pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (2) Penilaian dokter Hewan Karantina atau pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Pejabat yang berwenang di negara asal atau transit harus diberitahu sebelum

menugasi dokter Hewan Karantina atau pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan melakukan penilaian.

Paragraf 2

Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik

Pasal 56

- (1) Hewan atau Ikan organik merupakan Hewan atau Ikan yang dilatih dan dipelihara secara intensif guna membantu tugas kedinasan.
- (2) Hewan atau Ikan organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap ketentuan Undang-Undang ini sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. untuk keperluan tugas dan telah dikonsultasikan dengan dokter Hewan Karantina; dan
 - b. tidak dikembangbiakkan selama bertugas di luar kesatuan atau tempat asalnya.
- (3) Pengiriman untuk keperluan perpindahan kesatuan atau untuk pengembangbiakan Hewan atau Ikan organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan ke area yang tidak terlarang bagi pemasukan jenis Hewan atau Ikan organik tersebut.

Paragraf 3

Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan

Pasal 57

- (1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang ditolak negara atau area tujuan dilakukan tindakan Karantina.
- (2) Pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keterangan penolakan dari negara atau area tujuan.
- (3) Sertifikat kesehatan yang menyertai Media Pembawa pada waktu pengeluaran dapat diberlakukan sebagai Sertifikat kesehatan untuk pemasukan kembali.

Paragraf 4

Tindakan Karantina terhadap Barang Penumpang

Pasal 58

- (1) Media Pembawa yang berasal dari negara, area, atau tempat yang tidak terlarang, atau bukan merupakan jenis yang dilarang dapat dibawa sebagai

barang bawaan untuk keperluan sendiri.

- (2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan Karantina.

Paragraf 5

Tindakan Karantina dalam Keadaan Darurat

Pasal 59

- (1) Jika alat angkut yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat yang diharuskan untuk merapat atau mendarat bukan di Tempat Pemasukan yang dituju, penanggung jawab alat angkut yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Petugas Karantina terdekat.
- (2) Petugas Karantina terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan karantina berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Paragraf 6

Transit Media Pembawa dan Transit Alat Angkut

Pasal 60

- (1) Transit Media Pembawa dan transit alat angkut hanya diperbolehkan apabila dilakukan melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
- (2) Pemilik Media Pembawa yang transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina setempat pada saat kedatangan.
- (3) Penanggung jawab alat angkut yang melakukan transit alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangan alat angkut kepada Petugas Karantina setempat sebelum kedatangan alat angkut.
- (4) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menurunkan Media Pembawa dari alat angkut yang sedang transit.

Pasal 61

- (1) Selama transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus berada di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan jika negara tujuan mempersyaratkan atau atas pertimbangan Petugas Karantina.

Bagian Kelima

Dokumen Tindakan Karantina

Pasal 62

- (1) Untuk setiap tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diterbitkan dokumen tindakan Karantina oleh Petugas Karantina sesuai dengan bidang kompetensinya.
- (2) Dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan.
- (5) Petugas Karantina yang tidak menyampaikan dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGAWASAN AGENSIA HAYATI, JENIS ASING INVASIF, PRG, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR, TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA, SERTA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN/PAKAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengawasan pemasukan, pengeluaran, dan antararea Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KAWASAN KARANTINA

Pasal 64

- (1) Kawasan Karantina ditetapkan oleh Badan Nasional Karantina dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya wabah suatu Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di suatu kawasan.
- (2) Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. pengkajian atas luas serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- b. status, situasi, dan epidemiologi Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- c. pertimbangan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan
- d. masukan dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 65

Sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Karantina, pemerintah daerah setempat harus mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersebarnya dan/atau mengeradikasi Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang menjadi dasar penetapan Kawasan Karantina tersebut.

Pasal 66

- (1) Petugas Karantina di Kawasan Karantina wajib melakukan pengawasan secara maksimal di setiap Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Karantina harus berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab menangani wabah Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

BAB VII

SISTEM INFORMASI KARANTINA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat wajib menyelenggarakan sistem informasi Karantina yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Karantina untuk:
 - a. mendukung operasional Karantina;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang Karantina.
- (3) Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 68

Pemerintah Pusat menjamin kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan data perusahaan atau data orang perseorangan dalam pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa.

Pasal 69

Dalam penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat dilakukan pertukaran data informasi elektronik dengan instansi di dalam negeri maupun dengan negara lain.

BAB VIII

JASA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau sarana Karantina yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat dikenai biaya jasa Karantina.
- (2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FUNGSI INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Fungsi Intelijen

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Petugas Karantina dapat memanfaatkan fungsi intelijen.
- (2) Pemanfaatan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab dibidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 72

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Badan Nasional Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli di dalam wilayah hukumnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan Karantina;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

- berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- c. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara; dan/atau
 - g. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Karantina dengan undang-undang ini dibentuk Badan Nasional Karantina.
- (2) Badan Nasional Karantina berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Badan Nasional Karantina bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang:
 - 1) operasional Karantina;
 - 2) pengembangan sumber daya manusia Karantina;
 - 3) analisis risiko Karantina;
 - 4) kepatuhan, kerjasama, dan informasi Karantina;
 - b. mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. mencegah tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - d. mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - e. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;
 - f. mencegah masuknya pangan/pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;

- g. mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - h. melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Nasional Karantina melakukan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Badan Nasional Karantina dipimpin oleh kepala badan.
- (2) Kepala Badan Nasional Karantina dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
 - a. sekretaris utama;
 - b. deputi;
 - c. kepala inspektorat; dan
 - d. kepala unit pelaksana teknis Karantina utama dan madya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Karantina diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI

KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGUATAN KARANTINA

Pasal 75

- (1) Badan Nasional Karantina dapat melakukan kerja sama di bidang Karantina dengan:
 - a. lembaga keimigrasian;
 - b. kepabeanan;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. lembaga/instansi lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, baik di dalam negara maupun antarnegara.

Pasal 76

Badan Nasional Karantina dapat melakukan kerja sama mengenai:

- a. sanitari dan fitosanitari di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. intelijen; dan/atau
- c. pertukaran data elektronik.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 77

Pendanaan penyelenggaraan Karantina berdasarkan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap Orang yang:

- a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan, memasukkan tidak melalui tempat yang ditetapkan, tidak melaporkan, dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. mentransitkan Media Pembawa dengan tidak menyertakan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- c. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak menyertakan sertifikat kesehatan, mengeluarkan tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, tidak melaporkan, dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); atau
- d. memasukkan dan mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan, memasukkan dan mengeluarkan tidak melalui tempat yang ditetapkan, dan tidak melaporkan dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 79

Pemilik Media Pembawa yang tidak melakukan pengiriman setelah dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 80

Pemilik yang melakukan transit Media Pembawa dan transit alat angkut yang tidak melaporkan dan tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Penanggung jawab alat angkut yang melakukan transit alat angkut yang tidak melaporkan kedatangan alat angkut kepada Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling

banyak Rp7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri telah menetapkan Instalasi Karantina milik perseorangan atau badan hukum sebagai Instalasi Karantina sebelum Undang-Undang ini berlaku, Instalasi Karantina tetap dapat digunakan sampai jangka waktu berakhir atau dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 82

Urusan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta peraturan turunan di bawahnya dengan prinsip yang meringankan setiap orang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Badan Nasional Karantina harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Dengan terbentuknya Badan Nasional Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. semua petugas yang melakukan tugas di bidang Karantina pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta kehutanan menjadi Petugas Karantina Badan Nasional Karantina; dan
 - b. semua aset yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Karantina pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta kehutanan menjadi aset Badan Nasional Karantina.
- (5) Pengalihan Petugas Karantina dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Jakarta, ... Februari 2016

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Supratman Andi Agtas, SH, MH.
A-388

Wakil Ketua,

Arif Wibowo
A-193

Wakil Ketua,

H. Totok Daryanto, SE.
A-489

Wakil Ketua,

Firman Soebagyo, SE., MH.
A-273

Wakil Ketua,

DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo
A-554

PENJELASAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (highest diversity) sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1) memenuhi pangan (food), pakan (feed), dan energi (fuel), (2) meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dipergunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar penggunaannya dapat berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang, maka berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan perwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan dilakukan melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Karantina telah banyak melalui perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir. Hal ini berdampak signifikan dalam penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terutama laju arus perdagangan antarnegara. Keterkaitan perdagangan dengan Karantina melibatkan ketentuan dan kesepakatan sanitary and phytosanitary (SPS) di bawah perjanjian World Trade Organization (WTO). Berbagai standar keamanan pangan yang menyangkut Tumbuhan, Hewan, dan juga manusia dirangkum dalam standar internasional. Untuk keamanan pangan diatur dalam Codex

Alimentarius, kesehatan hewan dalam The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE), dan Hama Penyakit Tumbuhan dalam International Plant Protection Convention (IPPC) tahun 1997. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi juga berdampak pada sektor karantina yang menuntut proses cepat, efisien, efektif, dan transparan. Di era bioteknologi, Agenia hayati tidak lagi sekedar organisme alamiah, akan tetapi juga organisme hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) dan kemungkinan penyalahgunaan sumber daya alam hayati tersebut menjadi senjata biologis (bioterrorism) yang harus segera diantisipasi dengan tindakan nyata, bersifat preventif dan kuratif dalam mengontrol lalu lintas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta produk turunannya.

Penyelenggaraan Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, namun undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, memengaruhi penyelenggaraan Karantina. Hal ini diikuti dengan berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan Karantina, antara lain:

1. UU Nomor 41 Tahun 2014 jo UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur kewenangan otoritas veteriner yang harus disinergikan dengan fungsi karantina serta pemberlakuan pulau karantina bagi pemasukan hewan yang bebas penyakit menular dari suatu zona dalam negara yang tidak bebas penyakit.
2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan berupa standar dan pedoman keamanan, mutu, dan gizi pangan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.
3. UU Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pos yang mengatur barang kiriman pos, baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri yang diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor harus diperlakukan sebagai objek karantina.
4. UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU 31 Tahun 2004 yang mensyaratkan mutu hasil perikanan dalam pemeriksaan karantina ikan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Traktat Internasional tentang Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian), mengatur mengenai terselenggaranya sistem multilateral mengenai akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian sehingga diperlukan tindakan karantina untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, khususnya yang eksotis, yang kemungkinan terbawa oleh pemasukan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian tersebut.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Establishment World Trade Organization, karantina tidak hanya terbatas pada upaya

pengecahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tetapi juga dituntut untuk melaksanakan fungsi Karantina dan keamanan hayati dari cemaran organisme hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO), invasive alien species (IAS), dan food safety.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), mengatur mengenai ketentuan konvensi keanekaragaman hayati serta kerja sama pengembangan dan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia secara internasional dalam hal pengelolaan bioteknologi yang tepat guna, etis, dan aman, serta pengelolaan risiko untuk keamanan hayati.

Dengan demikian agar penyelenggaraan Karantina dapat optimal, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan serta kebutuhan di masyarakat. Penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut dilakukan agar penyelenggaraan Karantina mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; mencegah tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah negara Republik Indonesia; mencegah masuk dan tersebarnya Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan; mencegah masuknya pangan/pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah negara Republik Indonesia; dan melindungi kelestarian Sumber Daya Hayati Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian.

Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan pemasukan,

pengeluaran, dan transit Media Pembawa, Pangan/Pakan, PRG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, dan Media Pembawa; pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; pengawasan Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan; kawasan Karantina; sistem informasi Karantina; jasa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; fungsi intelijen dan penyidikan; kelembagaan; kerja sama dalam rangka penguatan perkarantinaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah dalam penyelenggaraan Karantina setiap negara memiliki hak untuk melindungi kelestarian sumber alam hayatnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Karantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskan kajian ilmiah (scientific based) yang melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya hayati dan kesehatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan nasional” adalah penyelenggaraan Karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keilmuan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Karantina harus didasarkan pada ilmu pengetahuan (scientific based) dan setiap tindakan yang dilakukan harus menggunakan metode ilmiah (scientific method).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keperluan” adalah penyelenggaraan Karantina hanya dilakukan apabila memang dipandang perlu untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, serta pengawasan terhadap standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan, PRG, Agensia hayati, jenis invasif asing, serta Tumbuhan dan Satwa Liar dan Tumbuhan dan Satwa Langka, yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain serta transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas dampak minimal” adalah dalam penyelenggaraan Karantina menggunakan dan memilih standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah penyelenggaraan Karantina harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses, termasuk dalam menentukan standar dalam rangka penyelenggaraan Karantina di dalam negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan” adalah penyelenggaraan Karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan landasan ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitra dapat diakui apabila terbukti memiliki tingkat perlindungan terhadap kesehatan manusia, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang setara dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip non-diskriminasi” adalah penyelenggaraan Karantina yang diterapkan harus berlandaskan kajian ilmiah (scientific based) yang melalui proses analisis risiko

terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kelestarian” adalah penyelenggaraan Karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara keberkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Area adalah suatu wilayah administrasi pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ditransitkan” adalah singgah sementara Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dalam perjalanan sebelum sampai di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang dituju.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kade” adalah pangkalan tempat menaikkan dan membongkar muatan. Yang dimaksud dengan “apron” adalah tempat parkir pesawat udara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi terkait dan/atau lembaga terkait antara lain seperti imigrasi, bea cukai, kepolisian, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan/atau lembaga pendidikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses Karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan terselenggaranya proses Karantina.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pihak lain adalah Perguruan Tinggi, BUMN, dan Swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia indukan” adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat yang digunakan untuk pengembangbiakan.

Yang dimaksud dengan “pulau karantina” adalah suatu pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya Ternak, yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit Hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebelum dilalulintasbebasan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan Peternakan

Instalasi Karantina disuatu pulau dimaksudkan untuk melakukan pengamanan maksimal (maximum security) untuk jangka waktu tertentu terhadap ternak ruminansia indukan yang dimasukan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lembaga surveilans yang dimaksud adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kategori risiko rendah” adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu layanan 1 (satu) jam dan paling lambat 1 (satu) hari

kerja.

Yang dimaksud dengan “kategori risiko menengah” adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu layanan 1 (satu) jam dan paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Yang dimaksud dengan “kategori risiko tinggi” adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu layanan 1 (satu) jam dan paling lambat 21 (dua puluh) hari kerja karena membutuhkan uji laboratorium.

Pasal 24

Ayat (1)

Dokumen daftar muatan antara lain cargo manifest, bill of lading, dan packing list.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam kondisi terkontrol” adalah lingkungan yang dimanipulasi untuk tujuan pemeliharaan atau pengembangbiakan tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka dengan membuat batas yang jelas untuk menjaga keluar masuk tumbuhan dan satwa tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan keamanan hayati termasuk di dalamnya keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Dokumen yang dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina termasuk jumlah atau kuota yang dipersyaratkan dalam rekomendasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,

perikanan dan kelautan, serta kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen juga dimaksudkan untuk mengawasi standar Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan, PRG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar dan Tumbuhan dan Satwa Langka.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan tindakan Perlakuan dimaksudkan juga untuk membebaskan atau menyucihamakan atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif terhadap Media Pembawa berupa peralatan yang diduga berpotensi membawa dan menyebarkan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi lain yang terkait seperti otoritas bandara/pelabuhan/pos lintas batas atau bea cukai, sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dimusnahkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan yang tidak terduga, baik karena faktor alam maupun non alam, yang memberi

dampak keselamatan (musibah) kepada angkutan darat, laut, maupun udara.

Keadaan darurat seperti gelombang tinggi dan gangguan cuaca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ketentuan mengenai menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu pada ketentuan di bidang informasi publik.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Fungsi intelijen dipergunakan dalam rangka pengumpulan informasi dan bahan keterangan tentang pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan kemungkinan ancaman dan risiko bioterorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penentuan unit pelaksana teknis Karantina utama dan madya ditentukan berdasarkan kerawanan, volume, dan frekuensi lalu lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerja sama dengan lembaga/instansi lain seperti inisiasi kerja sama Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara importir dan peningkatan capacity building laboratorium penguji.

Ayat (2)

Kerja sama antarnegara merupakan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk bilateral, regional, dan/atau multilateral dengan saling mengakui dan ekivalensi antara negara asal dan negara tujuan. Dalam melakukan kerja sama antarnegara perlu disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan nasional.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Jakarta, 8 Maret 2016

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Supratman Andi Agtas, SH, MH.
A-388

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Arif Wibowo
A-193

Firman Soebagyo, SE., MH.
A-273

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. Totok Daryanto, SE.
A-489

DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo
A-554